

ABSTRAK

Salman Hilmi Al Parisi (NIM 2249110001) : *Praktik Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Teori Fungsionalisme dan Kapital Sosial: Kajian di Desa Panyingkiran, Kabupaten Ciamis.*

Kajian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama ini didominasi pendekatan normatif-teologis dan ekonomi, sehingga dimensi ZIS sebagai gejala keberagamaan yang hidup dan terlembaga dalam struktur sosial desa belum tergarap memadai. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik ZIS di Desa Panyingkiran, Kabupaten Ciamis; menganalisis fungsi sosialnya melalui skema AGIL Talcott Parsons; serta mengidentifikasi peran kapital sosial jaringan, kepercayaan, dan legitimasi simbolik berdasarkan teori Pierre Bourdieu.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus UPZ, aparat desa, tokoh agama, muzaki, dan mustahik, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. *Pertama*, praktik ZIS berlangsung dalam dua ranah yang saling menjalin, yakni kelembagaan formal melalui UPZ di bawah BAZNAS Kabupaten Ciamis dan sosial-informal berbasis jaringan ketetanggaaan serta pengajian, dengan gerakan infak *kencleng* sebagai inovasi penghimpunan yang mengantarkan desa ini menjadi Kampung Zakat pada 2023. *Kedua*, praktik ZIS menjalankan keempat imperatif AGIL secara simultan, namun fungsi tersebut bukan sesuatu yang otomatis ada, melainkan capaian yang direproduksi periodik melalui ritual transparansi. *Ketiga*, keberhasilannya ditopang kapital sosial religius yang bekerja melalui jaringan *bonding*, *bridging*, dan *linking*; kepercayaan yang diproduksi lewat prinsip *kahartos*, *karaos*, *kabuktos*; serta legitimasi simbolik tokoh agama. Temuan utamanya, *kencleng* mendemokratisasi modal simbolik kedermawanan pada pemberian bertaruhan-rendah sehingga warga miskin pun dapat menjadi pemberi membalik tesis reproduksi Bourdieu; namun pada register zakat mal logika perjuangan ranah justru terkonfirmasi, sebab muzaki besar menahan pemberiannya agar modal simboliknya tidak melebur ke dalam otoritas penguatan UPZ tokoh agama.

Penelitian ini menawarkan konsep kapital sosial religius berbasis *kencleng* beserta empat proposisi konseptual. *Proposisi 1 (demokratisasi)*: makin rendah ambang ekonomi dan simbolik untuk menjadi pemberi, makin luas partisipasi filantropi komunitas, terlepas dari kemakmuran warganya. *Proposisi 2 (jaringan)*: variasi kinerja antarlingkungan mengikuti kepadatan dan kualitas simpul jaringan lokal, bukan tingkat pendapatan atau religiusitasnya. *Proposisi 3 (batas simbolik)*: institusionalisasi pemberian berhenti pada pemberian yang taruhan modal simboliknya tinggi, sehingga zakat mal berpindah ke lembaga hanya bila tersedia pengakuan simbolik pengganti yang setara. *Proposisi 4 (fungsi sebagai capaian)*: fungsi sosial ZIS (AGIL) bukan properti otomatis institusi zakat, melainkan capaian yang direproduksi periodik melalui ritual transparansi, dan terhentinya ritual meramalkan meluruhnya fungsi lebih cepat daripada struktur formalnya.

Kata kunci: zakat, infak, dan sedekah; fungsionalisme AGIL; kapital sosial; modal simbolik; Kampung Zakat; Desa Panyingkiran.